

## ABSTRAK

Hukum pewarisan hanya terjadi karena seseorang tersebut meninggal dunia. Dalam BW ada dua cara untuk mendapatkan harta kekayaan, yaitu : sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate*) dan karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*). Yang dimaksud dengan wasiat atau testamenter sendiri menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang oleh nyadapat di cabut kembali. Pada umumnya orang membuat wasiat (testamen) dihadapan seorang Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Akan tetapi bagaimana jika notaris tersebut tidak melaporkan akta wasiat sedangkan pewaris tidak mempunyai ahli waris. Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut, yaitu bagaimana mekanisme pendaftaran wasiat yang tidak didaftarkan apabila pewaris tidak memiliki ahli waris, bagaimana kekuatan hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara. Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa karena notaris tidak melaporkan akta wasiat maka seluruh harta akan jatuh di bawah perlindungan BHP dan untuk mengalihkan hakatas wasiat tersebut banyak syarat yang harus dilalui, dengan tidak dilaporkan akta wasiat oleh notaris maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

---

Kata Kunci : Ahli Waris, Akta Wasiat, Testamenter.

## ABSTRACT

The law of inheritance only occurs because someone died. In BW there are two ways to obtain property, namely: as an heir according to the provisions of the law (ab intestate) and because someone is appointed in a will (testamentair). What is meant by a will or testamenter itself according to Article 875 BW is a deed that contains a statement of someone about what he wants will happen after he dies, and which can be revoked by him. In general, people make a testament before a Notary. In carrying out his position, a notary is obliged to make a list of deeds relating to wills according to the time frame for making a deed every month, sending a list of wills or nil lists relating to the will to the List of Central Testament Departments whose duties and responsibilities are in the notary field within 5 ( five) the first week of the following month, and record in the repertorium the date of the testament list at the end of each month. However, what if the notary does not report the will while the heir does not have an heir. Based on the background of the above problems, the writer formulates the following problems, namely how the will registration mechanism is not registered if the testator does not have an heir, how is the legal strength of the will not registered. The approach method used in this study is a sociological juridical approach, which is a legal research approach based on applicable legal rules and carried out by observations, interviews. From the background of the problem and discussion of the research, it can be concluded that because the notary does not report the will, all assets will fall under the protection of the BHP and to transfer the will to the testament many conditions must be passed, with the notary deed not reported then the deed degraded to deed under hand.

---

Keywords : Heirs, Testament, Testamenter.